

## **DESA – PERANGKAT DESA**

**2017**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 8 TAHUN 2017, LD. 2017/NO. 8, TLD NO. 6, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 20 HLM**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERANGKAT DESA**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014, serta Pasal 65 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Perda tentang Perangkat Desa.

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015;

- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan dan susunan perangkat desa;
3. Pengangkatan perangkat desa;
4. Masa tugas;
5. Hak, kewajiban dan larangan;
6. Pemberhentian dan sanksi;
7. Kekosongan jabatan perangkat desa;
8. Berhalangan sementara;
9. Unsur staf perangkat desa;
10. Pakaian dinas dan atribut perangkat desa;
11. Peningkatan kapasitas aparatur desa;
12. Ketentuan peralihan;
13. Ketentuan penutup.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 28 Desember 2017.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 Desember 2017.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Nomor 15 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan 6 halaman.